BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 44 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;

b. bahwa Peraturan Bupati Bireuen Nomor 62 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 61 Tahun 2022, belum mengakomodir kebijakan penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan serta tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

(4 7

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 84, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 117);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Inspektorat, Dinas, Badan dan Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen dan Kecamatan.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen.
10. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen.
12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencenaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.

(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari:
   a. kepala badan;
   b. sekretariat, terdiri dari;
      1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
      2. kelompok jabatan fungsional.
   c. bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, terdiri dari kelompok jabatan fungsional;
   d. bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, terdiri dari kelompok jabatan fungsional;
   e. bidang ekonomi, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, terdiri dari kelompok jabatan fungsional;
   f. bidang penelitian dan pengembangan, terdiri dari kelompok jabatan fungsional; dan
   g. kelompok jabatan fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencenaan serta penelitian dan pengembangan;
c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
d. pengkoordinasian penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); dan
e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya.

Bagian Kedua
Kepala Badan

Pasal 7

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:
a. pengendalian perumusan kebijakan di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
b. pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
c. pengendalian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
d. pengkoordinasian penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
e. pelaksanaan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
h. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kesekretariatan meliputi urusan perencanaan, anggaran, keuangan, umum, perlengkapan, kearsipan, tata laksana, ketatausahaan, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara/daerah dan kepegawaian di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
d. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada BAPPEDA;
e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, hukum dan perundang-undangan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
f. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup BAPPEDA;
h. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara;
i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diatur oleh peraturan yang lebih tinggi; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga, fasilitasi barang milik negara, barang milik daerah, dan administrasi jabatan fungsional.
Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:
a. pelaksanaan urusan persuratan;
b. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
d. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, barang milik negara dan barang milik daerah;
e. penyiapan laporan kinerja pejabat struktural;
f. pelaksanaan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional.
g. penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
j. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Keempat
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 12

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan di bidang perencenaan dan pendanaan, bidang data dan informasi dan bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
b. pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
c. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
d. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
e. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
f. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
g. pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
h. pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
i. penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
j. pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
k. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
m. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
n. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
o. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
p. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
q. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Kelima
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 14

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas malaksanakan urusan perencanaan di bidang pemerintahan dan kelembagaan, bidang pengembangan sumber daya manusia dan keistimewaan aceh dan bidang kependudukan dan kesejahteraan sosial.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
b. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
d. pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga dan provinsi;
h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
k. pengoordinasian pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
l. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
m. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Keenam

Bidang Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 16

Bidang Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan di bidang ekonomi dan sumber daya alam, bidang infrastruktur dan bidang pengembangan wilayah.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
b. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
d. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
f. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRK terkait APBK;
g. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
h. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga dan provinsi;
i. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
j. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
k. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;

l. pengoordinasian pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
m. pengoordinasian penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
n. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
o. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Ketujuh

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 18

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan;
b. penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang penelitian dan pengembangan;
c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
d. pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan;
e. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah;
f. pelaksanaan fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
h. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
i. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan; dan
j. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

Di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagiamana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. ketua tim; dan
b. anggota tim.

(4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperlihatkan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.

(5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

(3) Tugas, jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 23

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 24

(1) Dalam hal Kepala Badan tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Badan sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Sekretaris sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Bidang sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal Kepala Sub Bagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fungsional atau pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Sub Bagian sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 26

(1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

(2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Perencenaan Pembangunan Daerah.

Pasal 27

(1) Dinas menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

(2) Peta proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 28

Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 29

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta laporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 31

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 32

Pejabat fungsional dan unsur lain di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Jenjang Kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Jabatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut:
a. Kepala Badan merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II.b.
b. Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.a.
c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.b.
d. Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 35

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

(1) Hasil Peta Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pemangku jabatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ditetapkan oleh Bupati.

(2) Kelas jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ditetapkan oleh Bupati.

(3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ditetapkan oleh bupati.

(4) Ketentuan lebih lanjut terkait pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 62 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 61 Tahun 2022, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bireuen Nomor 62 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 474), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 62 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2022 Nomor 706), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 28 Desember 2023

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023 NOMOR 758

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 44 TAHUN 2023
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BIREUEN

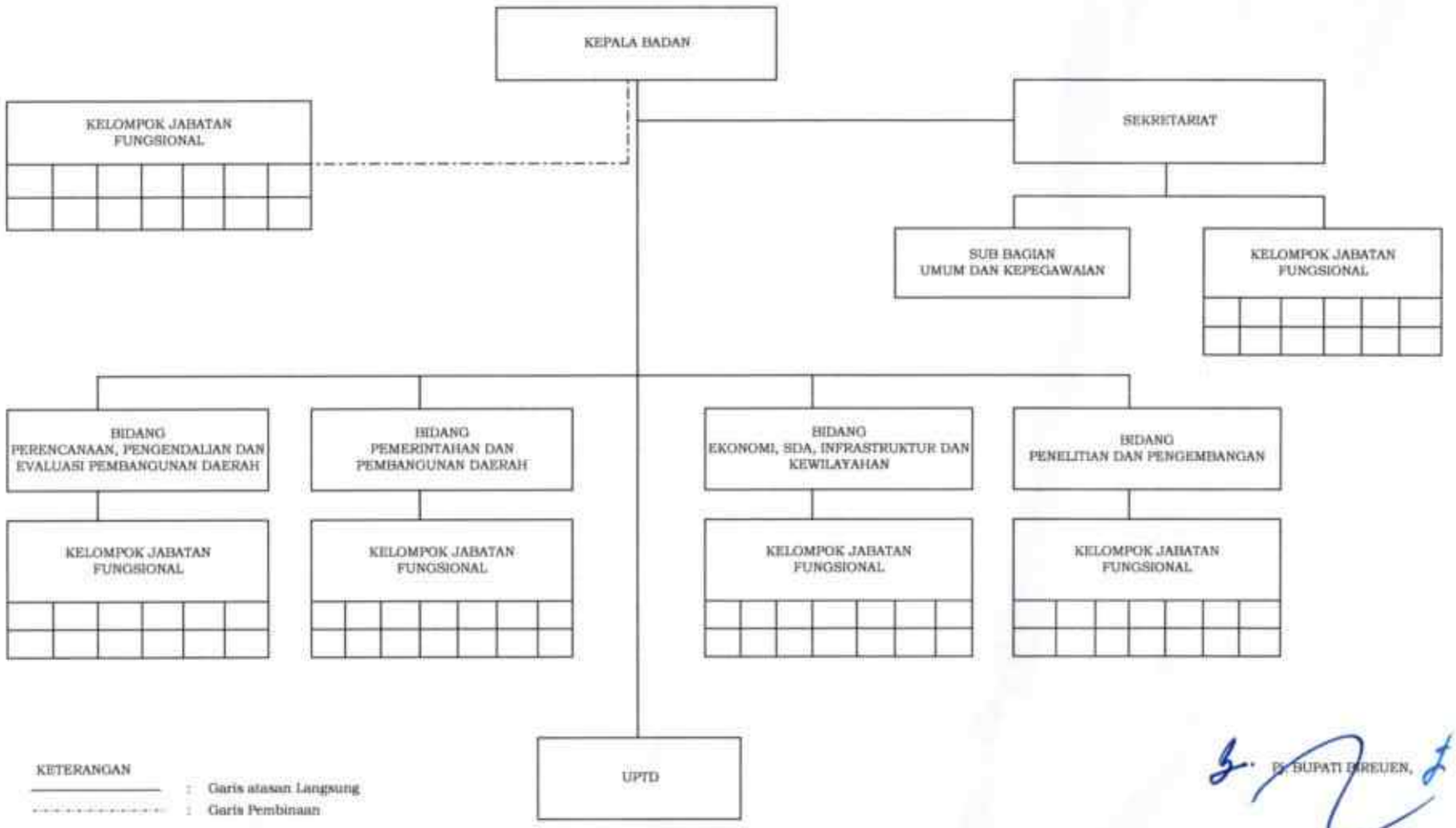

KETERANGAN
——— : Garis atasan Langsung
- - - - - : Garis Pembinaan

Ps. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN